

**PENJATUHAN PIDANA MATI PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU
(*DEATH PENALTY TO CORRUPTORS IN A CERTAIN CONDITION*)**

Oksidelfa Yanto

Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan Indonesia

Email: oksidelfay@gmail.com

(Naskah diterima 18/01/2017, direvisi 21/03/2017, disetujui 27/03/2017)

Abstrak

Korupsi sudah menjadi penyakit parah di negeri ini dan sangat sulit untuk disembuhkan. Berbagai upaya dalam mencegah dan menghilangkan praktek korupsi sudah sangat sering dilakukan. Baik dengan pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pembentukan komisi atau badan penanggulangan tindak pidana korupsi. Namun korupsi tidak pernah mau pergi dari bangsa Indonesia. Di lembaga eksekutif ada korupsi, begitu juga di legislatif dan yudikatif. Belum lagi di beberapa badan usaha milik negara maupun lembaga-lembaga negara non kementerian. Fenomena korupsi ini membuat masyarakat gerah dan marah. Sebab pelaku korupsi telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa. Akan tetapi penegakan hukum atas pelakunya tidak berjalan dengan baik. Koruptor kebanyakan dihukum ringan. Padahal Undang-undang memberikan ancaman hukuman pidana mati kepada pelakunya. Masyarakat berharap agar pelaku korupsi dihukum dengan seberat-beratnya, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi.

Kata Kunci: Pidana Mati, pelaku tindak pidana korupsi, keadaan tertentu.

Abstract

Corruption has become a severe disease in this country and very difficult to cure. Various efforts to prevent and eliminate the practice of corruption is very common. Either by the enactment of laws and regulations and the establishment of a commission or agency tackling corruption. But corruption does not ever want to leave the nation of Indonesia. There is corruption in the executive institutions, as well as in the legislative and judicial institutions. Moreover, it happens in some state-owned enterprises and non state institutions ministry. The phenomenon of corruption makes people agitated and angry. Because corruption has taken the rights of the people by force. However, the law enforcement of the perpetrators is not going well. Corruptors are most lightly punished. Whereas the Law provides death penalty of capital punishment to the perpetrators. Community hopes that the corruptors are severely punished, so that justice and public welfare can be met.

Key words: Death Penalty, Corruptors, Certain Condition.

A. Pendahuluan

Korupsi sudah menjadi penyakit parah di negeri ini dan sangat sulit untuk disembuhkan. Hampir setiap hari cerita korupsi ditonton dan dengar melalui pemberitaan di media massa oleh masyarakat. Bosan dan jenuh mungkin begitulah yang dirasakan masyarakat ketika melihat dan mendengar pemberitaan seputar korupsi. Tapi itulah kenyataannya, pelaku dugaan tindak pidana korupsi datang silih berganti. Belum tuntas satu kasus diputus pengadilan, tertangkap lagi pelaku dugaan korupsi berikutnya. Bahkan diantaranya terdapat pejabat negeri ini, mereka tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akibat dari peristiwa tangkap tangan oleh KPK, telah menetapkan banyak pelaku sebagai tersangka. Pada akhirnya media massa, baik cetak atau elektronik secara serentak memuat berita pasca tangkap tangan tersebut. Berita tangkap tangan dalam tindak pidana korupsi tersebut menjadi isu nasional bahkan mungkin isu internasional. Isu tangkap tangan oleh KPK kepada pelaku dugaan korupsi mengalahkan isu kejahatan lain yang muncul dalam ranah hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan, ada suatu stigma dalam pemikiran masyarakat bahwa pejabat yang memiliki *track record* baik tidak akan mungkin melakukan tindak pidana

korupsi, namun pada kenyataannya pejabat tersebut tertangkap tangan oleh KPK. Banyak pejabat yang semula dianggap baik dituduh karena diduga menerima uang suap dari pihak lain. Biasanya pihak lain tersebut adalah pihak yang memiliki urusan atau kepentingan dengan pejabat bersangkutan.

Dari waktu-kewaktu pelaku korupsi datang silih berganti seiring dengan silih bergantinya aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Kapolri berganti, Jaksa Agung berganti, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi berganti, bahkan Presiden-pun berganti, lembaga-lembaga anti korupsi dibentuk, undang-undang dan peraturan-pun dibuat, namun korupsi tetap ada. Seakan tidak ada pejabat atau pemimpin negeri ini yang sanggup untuk menghentikannya dengan segala macam undang-undang atau komisi dan lembaga-lembaga yang ada. Berbagai kajian dan penelitian dilakukan. Berbagai seminar, debat, dan *workshop* juga telah dilakukan untuk memberantas penyakit korupsi, namun hingga saat ini korupsi tidak terhentikan dan bahkan semakin parah. Masyarakat menjadi apatis, apakah aparat hukum negeri ini mampu memberantas korupsi.

Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,¹ dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tingginya kejahatan korupsi di Indonesia menyebabkan kejahatan korupsi tersebut masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau dikenal dengan *extra ordinary crime*. Sebagai kejahatan luar biasa, tentu saja penanganannya harus dengan cara yang tidak sama dengan kejahatan lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana umum.

Ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum acaranya yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain.²

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini mencoba untuk menguraikan dan menganalisa kejahatan korupsi dengan penerapan hukuman mati. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner. Pendekatan peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum tertulis digunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang penerapan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah data sekunder yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian.

B. Pembahasan

B.1. Indonesia sebagai Negara Hukum dan Konsep *Due process of law*

Negara Indonesia adalah negara hukum³. Sebagai negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka sudah pasti hukumlah yang menjadi panglima tertinggi. Oleh karena itu supremasi hukum sangat dijunjung tinggi oleh anak bangsa negeri ini. Baik oleh jajaran pemerintah, polisi, jaksa, hakim, pengacara, para birokrat, mahasiswa, maupun oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan agar kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan dengan tanggungjawab.

Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen: (1) kelembagaan (*institutional*), (2) kaedah aturan (*instrumental*), (3) perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subjektif dan cultural*). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administering*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan

1 Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta: Kompas, 2008), hal, 135.

2 Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), hal, 40.

3 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).⁴

Dalam sebuah Negara hukum yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.⁵ Demokrasi pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berekspresi dengan sebebas-bebasnya. Kebebasan dimaksud adalah kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, hukum yang baik akan menjamin keadilan kepada setiap warga negara tanpa memandang status sosial dan kedudukan.

Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁶

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.⁷

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi

hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.⁸

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*)⁹. Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).¹⁰

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang "keadilan yang fundamental" (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang

4 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), hal, 180.

5 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal, 152-162.

6 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hal, 153.

7 Ibid., hlm, 154.

8 Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal, 207.

9 Ibid, hal, 3.

10 Ibid, hal, 46.

harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.¹¹

Dalam prinsip negara hukum penerapan *due process of law* mengharuskan adanya pemberlakuan asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dalam kasus korupsi, implementasi *due process of law* sebenarnya dapat dilakukan dengan menerapkan pidana mati kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Sebab penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tinggal saat ini bagaimana Undang-Undang tersebut diimplementasikan dalam proses penegakan hukumnya. Selama Undang-Undang tidak kalah dengan kekuasaan, maka prinsip Indonesia sebagai negara hukum akan terwujud dengan baik, karena hukum tidak tunduk kepada kekuasaan. Pelaku korupsi biasanya adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Selama ini para koruptor cenderung dihukum sangat ringan.

Apabila kekuasaan politik diletakkan dibawah kekuasaan hukum, atau mendepersonalisasi kekuasaan dan membentuk otoritas impersonal, maka otoritas berada dalam konstitusi serta suatu sistem aturan dan prosedur, sehingga tidak ada manipulasi, penekanan dan intimidasi. Untuk kepentingan kekuasaan hukum, penegakan hukum berada dalam otoritas hukum itu sendiri, tidak dalam pengaruh dan apalagi dalam otoritas kekuasaan politik. Dalam otoritas hukum itulah, proses penegakan hukum (peradilan) dapat dilaksanakan dengan fair, adil dan transparan, sejalan dengan deklarasi universal HAM Pasal 10 dan Traktat Internasional mengenai hak-hak kewarganegaraan yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak dalam kesamaan yang penuh untuk diperiksa secara adil dan di depan umum oleh suatu pengadilan yang bebas dan tidak

memihak".¹² Apabila hal ini diterapkan, maka dapat dikatakan bahwa semua yang ditulis dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945; bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan. Karena prinsip sejati negara hukum adalah dengan menegakkan hukum sebenar-benarnya tegak tanpa pandang bulu. Bukan hanya slogan semata yang minim implementasi sebagaimana yang terjadi saat ini. Para penegak hukum hendaknya menegakkan hukum dengan benar dan adil, meskipun yang terlibat adalah para penguasa negeri. Jika hukum cenderung ditegakkan dalam keadaan lemah. Indonesia sebagai negara hukum hanya slogan belaka, namun minim implementasi.

B.2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu yang dapat dijatuhi Hukuman Mati

Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam beberapa pasal KUHP terdapat beberapa kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati. Misalnya, pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan. Pasal 104 (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden). Pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang). Pasal 124 (tentang melindungi musuh atau menolong musuh waktu perang). Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat). Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati). Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan

11 Ibid, hal,47

12 Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal, 45.

Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang UUDNRI 1945) yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUDNRI 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP.¹³ Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil.¹⁴

Dari uraian diatas, maka ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Khusus mengenai hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang khusus sebagaimana disebutkan diatas. Artinya, jika kita lihat peraturan untuk memberantas praktik korupsi, maka Indonesia hanya mengenal ketentuan khusus dan tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi saat ini. Undang-undang khusus ini dibentuk guna memberantas masalah korupsi.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Misalnya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, sebenarnya korupsi dapat dicegah dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya seperti hukuman mati dalam ketentuan pasal diatas.

Satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah korupsi yaitu dengan memberikan hukuman seberat-beratnya, salah satunya yaitu dengan diberikan hukuman mati. Hanya saja dalam pelaksanaannya, pada umumnya hampir tidak ada Hakim yang menjatuhkan pidana mati karena dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari batas hukuman tertinggi, pendidikan, dan lain-lain.¹⁵

Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati *privilege* karena diperlakukan istimewa. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah.¹⁶

B.3. Hukuman Mati dan Prinsip Hak Asasi Manusia

Meski telah terdapat Pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan dikalangan praktisi hukum, LSM, akademisi dan masyarakat umum. Tidak sedikit yang menolak dan menyetujui hukuman mati dijatuhkan. Kalangan yang menolak berargumen bahwa eksekusi hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa secara prinsipal hukuman mati atau pidana mati haruslah dihapuskan dan sebagai penggantinya cukuplah sanksi pidana maksimum berupa hukuman seumur hidup. Hukuman ini pun dijatuhkan dengan ketentuan bahwa setelah selang waktu tertentu, harus dapat dirubah menjadi hukuman penjara 20 tahun sehingga orang yang bersangkutan (terpidana) masih ada harapan untuk mendapatkan remisi hukuman dan akhirnya kembali ketengah-

13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127.

14 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: P.T Alumni, 2006), hal, 5.

15 Monang Siahaan, Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hal, 93.

16 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal, 3.

tengah masyarakat. Dengan demikian di satu pihak diharuskan sifat fatal dari pidana mati dan ketertiban masyarakat tetap terlindungi karena yang terpidana diasingkan, dilain pihak dibuka peluang bagi terpidana untuk dalam jangka waktu tertentu bertaubat dan memperbaiki dirinya dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakat.¹⁷ Sementara yang menyetujui berpandangan bahwa pelaku korupsi harus dihukum dengan hukuman seberat-beratnya, karena pelakunya sudah mengambil hak-hak rakyat secara paksa dan tidak berperikemanusiaan, misalnya dengan penjatuhan hukuman mati.

Pada prinsipnya hak asasi manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang per orang yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai dengan meninggal dunia; sedangkan dalam pelaksanaannya didampingi oleh kewajiban dan tanggungjawab. Mengingat hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta raya beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara hukum itu adalah suatu jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.¹⁸

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka prinsip hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini negara berkewajiban penuh untuk melindungi rakyatnya dari setiap perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut dimanapun manusia itu berada. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok

orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹⁹

Dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku kejahatan, seharusnya bukanlah termasuk pelanggaran dibidang hak asasi manusia, mengingat pada dasarnya para koruptor telah menyengsarakan rakyat secara perlahan yaitu dengan mengambil hak-hak rakyat secara tidak sah. Akhirnya rakyat menjadi menderita akibat kemiskinan, kelaparan, kurangnya biaya pendidikan dan kesehatan. Karena uang rakyat diambil oleh para koruptor. Semula banyak pihak menduga bahwa hukuman mati hanya sekedar gertakan demi menimbulkan efek jera, dan tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Ada kesan telah tercipta moratorium (penghentian sementara) eksekusi mati. Pada kenyataannya banyak terpidana mati di Indonesia yang tidak semua benar-benar di eksekusi. Ada yang dirubah hukumannya menjadi seumur hidup, ada yang mendapat grasi dari Presiden, ada pula yang kemudian bebas setelah menjalani hukuman penjara puluhan tahun. Sebaliknya ada yang layak dijatuhi hukuman mati, semisal para koruptor kelas berat, namun masih saja bebas berkeliaran bahkan menghilang tidak tentu rimbanya.²⁰

Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld atau no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict Liability* dan *Vicarious liability*.²¹

17 Adnan Buyung Nasution, Beberapa Catatan tentang Hukuman Mati di Indonesia, Makalah yang Disampaikan dalam Forum Kajian Islam oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Depok: Tahun 1997), hal. 12.

18 Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001), hal. 14.

19 Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

20 Jesi Aryanto, Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia dalam Kaitannya dengan Hak Hidup, Jurnal Hukum Adil, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, Volume 2 No. 2 Agustus 2011, hal. 238.

21 Yeni Widowaty, Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012, hal. 157-158.

Moeljatno mengatakan bahwa “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²² Tidak terdapatnya hukuman mati dalam vonis hakim meskipun perbuatan para koruptor telah terdapat kesalahan yang mesti harus dipertanggungjawabkan, telah menjadikan Indonesia sebagai tempat paling indah bagi para koruptor untuk melakukan kejahatan mengambil uang rakyat secara tidak sah. Dalam banyak putusan pengadilan, hakim hanya menjatuhkan terdakwa kasus korupsi dengan pidana rendah. Sedangkan ancaman hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi diabaikan keberadaannya.²³ Sampai saat ini belum pernah para koruptor yang didakwa dengan ancaman pidana mati yang kemudian menjadi pijakan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis mati.

Tidak adanya tuntutan jaksa berupa hukuman mati terhadap pelaku korupsi menyebabkan hakim akan semakin jauh menjatuhkan pidana mati kepada koruptor. Keadaan ini semakin menunjukkan bahwa keadilan semakin jauh dari masyarakat. Masyarakat harusnya dapat menikmati uang yang dikorupsi oleh para koruptor karena memang uang tersebut dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Ketidakadilan yang muncul dimasyarakat seperti kemiskinan, salah satu penyebab utamanya lebih dikarenakan ketidakadilan para penguasa terhadap rakyatnya, karena minimnya keberpihakan penguasa dan kaum kaya terhadap mereka.²⁴ Jika penguasa negeri ini tidak berpihak kepada rakyat, tentu saja ancaman apalagi vonis mati kepada para koruptor tidak akan pernah diciptakan. Padahal hukuman mati bisa jadi cara ampuh untuk menghentikan kejahatan korupsi di Indonesia. Dan hukuman mati bukanlah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks ketika kejahatan tersebut berupa kejahatan korupsi.

C. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum positif kita baik ketentuan yang umum atau yang khusus masih terdapat adanya ancaman hukuman mati kepada pelaku kejahatan, misalnya kejahatan korupsi, khususnya dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu disini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan misalnya pada saat terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam konteks pelaksanaan Hak Asasi Manusia, sebenarnya penulis kurang setuju dilaksanakan eksekusi mati, namun jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, narkoba, dan pembunuhan berencana, eksekusi mati harus dilaksanakan, tentunya dengan menyatakan bahwa pelakunya harus benar-benar terbukti bersalah dengan segala saksi dan barang bukti yang sudah diperiksa dan diajukan ke sidang pengadilan.

Tidak ada yang lebih bertanggungjawab selain pemerintah yang berkuasa untuk menghilangkan budaya korupsi di negara Indonesia. Apalagi Indonesia punya aparat penegak hukum dan punya undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ini. Kini tinggal bagaimana aparat hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan aturan yang telah ada melaksanakan tugas untuk menghantarkan Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi dengan menjatuhkan hukuman yang amat berat, tegas, dan tanpa pandang bulu bagi para koruptor.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Alumni, 2006
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta: Kompas, 2008

22 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal, 54.

23 Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan diatas, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan sangat jelas menyebutkan bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi, maka para pelaku tersebut dapat di pidana mati.

24 Mohamad Ramdon Dasuki, *Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan John Rawls*, (Jakarta: Cinta Buku Media, 2015), hal, 242.

- Adnan Buyung Nasution, *Beberapa Catatan tentang Hukuman Mati di Indonesia*, Makalah yang Disampaikan dalam Forum Kajian Islam oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Depok: Tahun 1997)
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015)
- , *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Jesi Aryanto, *Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia dalam Kaitannya dengan Hak Hidup*, Jurnal Hukum Adil, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, Volume 2 No. 2 Agustus 2011
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Jakarta: Bakti, 1988
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016)
- , *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014)
- Mohamad Ramdon Dasuki, *Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan John Rawls*, (Jakarta: Cinta Buku Media, 2015)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010
- Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Yeni Widowaty, *Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime*, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012

Peraturan Perundang-undangan

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme